KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 167a/SK/I1.A/KU/2016

TENTANG

KETENTUAN TRANSISI PEMBAYARAN DANA PASCA KERJA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN ITB BERSTATUS CPNS/PNS KATEGORI 2 (K2)

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pada tahun 2014 sebanyak 456 (empat ratus lima puluh enam) orang tenaga kependidikan ITB berstatus Pegawai Tetap Non PNS, dinyatakan lulus seleksi dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori 2 (CPNS K2);

b. bahwa diantara 456 (empat ratus lima puluh enam) orang tenaga kependidikan sebagaimana disebut pada butir a di atas, terdapat beberapa orang tenaga kependidikan yang akan memasuki usia pensiun sebagai PNS sebelum mencapai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, sehingga tidak berhak mendapatkan uang pensiun dari Pemerintah/PT. Taspen (Persero);

c. bahwa di samping kondisi sebagaimana disebut pada butir b di atas, telah meninggal dunia 2 (dua) orang CPNS/PNS Kategori 2 dan tidak berhak menerima uang pensiun dari Pemerintah/PT. Taspen (Persero) karena masa kerjanya sebagai CPNS/PNS belum mencapai 10 (sepuluh) tahun;

d. bahwa sejak ITB melakukan pengalokasian Dana Pasca Kerja bagi Pegawai Tetap ITB Non PNS, tenaga kependidikan berstatus CPNS/PNS K2 ITB sebagaimana disebut pada butir a, b dan c di atas adalah pegawai yang termasuk dalam komponen penghitung Dana Pasca Kerja ITB saat ini;

e. bahwa mempertimbangkan kondisi sebagaimana disebut pada butir b, c dan d di atas dan mengingat kontribusi dan pengabdian yang telah diberikan oleh tenaga kependidikan berstatus CPNS/PNS K2 ITB, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan Dana Pasca Kerja sesuai ketentuan yang berlaku di ITB;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut pada butir a, b, c, d dan e di atas, perlu diterbitkan Ketentuan Transisi tentang Pembayaran Dana Pasca Kerja bagi Tenaga Kependidikan ITB Berstatus CPNS/PNS K2.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 041/SK/I1.A/KP/2013 tentang Ketentuan Dana Pasca Kerja Bagi Pegawai Tetap ITB Non PNS.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Tenaga Kependidikan ITB berstatus CPNS/PNS K2 yang masa kerjanya pada saat memasuki usia pensiun belum mencapai 10 (sepuluh) tahun dan/atau meninggal dunia sebelum masa kerjanya mencapai 10 (sepuluh) tahun, berhak atas Dana Pasca Kerja yang dikelola oleh ITB.

KEDUA .....

KEDUA : Masa kerja yang dijadikan acuan dalam menghitung besaran Dana Pasca Kerja yang akan dibayarkan oleh ITB kepada Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah akumulasi dari masa kerja saat Tenaga Kependidikan tersebut berstatus sebagai Pegawai Tetap ITB Non PNS ditambah dengan masa kerja sebagai CPNS/PNS K2.

KETIGA : Gaji Pokok yang dijadikan acuan dalam menghitung besaran Dana Pasca Kerja yang akan dibayarkan oleh ITB kepada Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah Gaji Pokok terakhir yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS/PNS/Kenaikan Pangkat Terakhir/Kenaikan Gaji Berkala Terakhir.

KEEMPAT : Ketentuan pembayaran Dana Pasca Kerja ini tidak berlaku bagi:
a. CPNS/PNS K2 yang berhenti karena mengundurkan diri;
b. CPNS/PNS K2 yang mendapatkan uang pensiun dari Pemerintah/PT. Taspen (Persero).

KELIMA : Besaran Dana Pasca Kerja yang dibayarkan kepada Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Rektor ITB Nomor 041/SK/I1.A/KP/2013 tentang Ketentuan Dana Pasca Kerja Bagi Pegawai Tetap ITB Non PNS.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Mei 2016
Rektor,

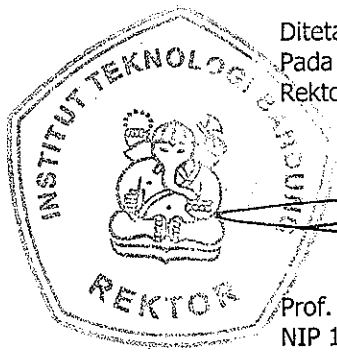

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP 196202221987031002

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Ketua BPUDL;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.